



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 2 /UN31/HK.00.09/2019

TENTANG

PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN
BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA
TAHUN ANGGARAN 2019

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Terbuka (UT) telah ditetapkan menjadi instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan SK Menteri Keuangan Nomor 268/KMK.05/2011 tertanggal 16 Agustus 2011;
- b. bahwa diantara pelaksanaan anggaran BLU Universitas Terbuka tahun 2019 adalah pemberlakuan pembayaran belanja dengan mekanisme uang persediaan (UP);
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas maka dipandang perlu untuk menetapkan besaran dan penggunaan dana UP Universitas Terbuka Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
2. Peraturan Pemerintah:
- a. Nomor 60 Tahun 2008;
- b. Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 13 Tahun 2015
- b. Nomor 47 Tahun 2009;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
Nomor 41 Tahun 1984;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional:
Nomor 23 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi:
Nomor 16 Tahun 2017;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
Nomor 0564/U/1991;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
- a. Nomor 107/U/2001;
- b. Nomor 123/O/2004;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Nomor 339/M/KPT/KP/2017

Memperhatikan : DIPA Universitas Terbuka Tahun 2019 Nomor: SP DIPA 042.01.2.400981/2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN (UP) BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN ANGGARAN 2019.
- KEDUA : Bentuk UP dimaksud pada diktum pertama adalah berupa UP Awal, Ganti UP (GUP atau *revolving*), dan UP Nihil.
- KETIGA : Bentuk UP yang dimaksud pada diktum kedua:
1. UP awal adalah dana UP yang diberikan kepada setiap unit kerja pada awal tahun anggaran;
2. GUP adalah dana UP yang diberikan kembali sesuai jumlah pertanggungjawaban penggunaan UP (minimal 30% dari UP awal);
3. UP Nihil adalah pertanggungjawaban final pada akhir tahun anggaran sejumlah nilai UP Awal termasuk bukti pengembalian sisa dana UP bila tidak digunakan seluruhnya.
- KEEMPAT : Besarnya pemberian UP Awal berdasarkan pertimbangan berikut:
1. Untuk Unit Kerja Kantor Pusat UT berdasarkan total pagu anggaran, realisasi UP tahun lalu dan sifat kegiatan unit;
2. Untuk UPT UPBJJ-UT berdasarkan pagu anggaran, tingkat kesulitan geografis, dan realisasi UP Tahun lalu.
- KELIMA : Besarnya UP Awal untuk masing-masing Unit di Kantor Pusat UT dan UPT UPBJJ-UT sebagaimana dimaksud pada diktum keempat terdapat pada Lampiran Surat Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEENAM : Penggunaan UP:
1. Unit Kantor Pusat UT:
Dana UP hanya dapat digunakan untuk belanja operasional kantor, penyediaan konsumsi, pembelian bahan habis pakai yang mendesak (konsumsi, materai, bahan pendukung sosprom, dll), pemeliharaan peralatan kantor, sewa, biaya registrasi seminar/diklat, premi asuransi kendaraan & gedung yang bersifat mendesak dan pemeliharaan taman di lingkungan unit kerja masing-masing;
2. UPT UPBJJ-UT :
a. Belanja operasional kantor;
b. Pembayaran langganan daya/jasa (langganan listrik telepon air/PAM) internet;
c. Pembelian konsumsi kegiatan UPT UPBJJ-UT, penyediaan air minum;
d. Pembayaran pemeliharaan peralatan kantor dan gedung yang bersifat mendesak dan tidak dikontrakkan;
e. Pembelian barang habis pakai (konsumsi, materai, bahan pendukung sosprom, dll), jasa dan sewa yang bersifat mendesak;

3. Nilai transaksi setiap kuitansi maksimal Rp10.000.000,- (sudah termasuk pajak) kecuali untuk pembayaran langganan daya/jasa dan sewa tempat untuk kegiatan UPI yang nilai transaksi setiap kuitansi melebihi Rp10.000.000,- dan maksimal Rp50.000.000,;
4. Dana UP **tidak boleh** digunakan untuk pembayaran honor kegiatan, atau pembayaran jasa yang dipersamakan dengan honorarium, pengadaan barang aset/modal/inventaris, transpor lokal serta perjalanan dinas.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 2 Januari 2019
Rektor Universitas Terbuka,



OJAT DAROJAT
NIP 196610261991031001

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : /UN31/HK.00.09/2019

TANGGAL : 2 JANUARI 2019

PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN (UP) BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN ANGGARAN 2019.

NO.	KANTOR PUSAT	UP AWAL (RP)
1	REKTORAT	85,000,000
2	FMIPA	50,000,000
3	FKIP	75,000,000
4	FHISIP	50,000,000
5	FEKON	50,000,000
6	LPPM	100,000,000
7	LPPMP	75,000,000
8	P3 PPs	50,000,000
9	PUSJIAN	50,000,000
10	PBB	50,000,000
11	PPBA	50,000,000
12	P2M2	50,000,000
13	PPMP	50,000,000
14	PPMLN	50,000,000
15	BAKP	50,000,000
16	BKUK	150,000,000
17	PUSLATA	50,000,000
18	UPT Pengembangan Profesi	100,000,000
19	BPPU	50,000,000
20	Unit Pengadaan Barang/Jasa	50,000,000
21	SPI	50,000,000
22	Unit Kearsipan	20,000,000

NO.	UPBJJ	UP AWAL (RP)
1	Banda Aceh	75,000,000
2	Medan	75,000,000
3	Batam	75,000,000
4	Padang	75,000,000
5	Pangkal Pinang	75,000,000
6	Pekanbaru	75,000,000
7	Jambi	75,000,000
8	Bengkulu	75,000,000
9	Palembang	100,000,000
10	Bandar Lampung	75,000,000
11	Jakarta	75,000,000
12	Serang	75,000,000
13	Bogor	75,000,000
14	Bandung	100,000,000
15	Purwokerto	100,000,000
16	Semarang	100,000,000
17	Surakarta	75,000,000
18	Yogyakarta	75,000,000
19	Pontianak	75,000,000
20	Palangka Raya	50,000,000
21	Banjarmasin	75,000,000
22	Samarinda	75,000,000
23	Surabaya	75,000,000
24	Malang	75,000,000
25	Jember	75,000,000
26	Denpasar	100,000,000
27	Mataram	50,000,000
28	Kupang	100,000,000
29	Makassar	75,000,000
30	Majene	75,000,000
31	Palu	75,000,000
32	Kendari	75,000,000
33	Manado	100,000,000
34	Gorontalo	75,000,000
35	Ambon	75,000,000
36	Ternate	75,000,000
37	Jayapura	75,000,000
38	Sorong	75,000,000
39	Tarakan	75,000,000

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,


 OJAT DARAJAT

NIP 196610261991031001